

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA

Rahmadana

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
rahmadana.200510274@mhs.unimal.ac.id

Mukhlis

Universitas Malikussaleh
Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe
mukhlis@unimal.ac.id

Hadi Iskandar

Universitas Malikussaleh
Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe
hadi.iskandar@unimal.ac.id

Abstrak

Penafsiran hukum pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, dan putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Meliputi pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara pengujian UU No. 97/PUU-XI/2013 dan perkara pengujian UU No. 85/PUU-XX/2022. Implikasi Putusan MK dalam Perkara setelah Putusan No. 85/PUU-XX/2022. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Normatif menggunakan pendekatan *statue approach*, *conceptual approach*, *case approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. MK menempatkan pilkada pada satu kesatuan dengan pemilu sebagaimana tertuang dalam putusan No. 72-73/PUU-II/2004. pada tahun 2013 MK mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan hasil pilkada, MK diperintahkan untuk membentuk lembaga khusus. kemudian diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh MK telah memutuskan dalam putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, serta memberikan implikasi terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Kata kunci : Konsistensi, Putusan MK, Penafsiran, Undang-Undang, Pilkada.

Abstract

Legal interpretation of Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, and MK decision no. 85/PUU-XX/2022. Covers the legal considerations used by the Constitutional Court in deciding the judicial review case of Law no. 97/PUU-XI/2013 and the judicial review case of Law no. 85/PUU-XX/2022. Implications of the Constitutional Court's Decision in Cases after Decision No. 85/PUU-XX/2022. The research was carried out using normative research methods using the statue approach, conceptual approach, case approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The Constitutional Court places regional elections in one unit with general elections as stated in decision no. 72-73/PUU-II/2004. In 2013 the Constitutional Court issued Decision No. 97/PUU-XI/2013 that the Constitutional Court does not have the

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

authority to decide disputes over regional election results, the Constitutional Court was ordered to form a special institution. then decided by the Constitutional Court with Decision No. 85/PUU-XX/2022 states that the Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate cases of dispute over regional election results on a permanent basis. The authority to decide disputes over regional election results is a case object that can be resolved and implemented by the Constitutional Court, which has been decided in Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, as well as providing implications for the Constitutional Court's authority in resolving disputes over regional election results, also providing guarantees for legal certainty in Indonesia.

Keywords: Consistency, Mk, Review of Laws, Regional Head Elections

1. PENDAHULUAN

Pada UU Nomor 24 Tahun 2003 bagian kesepuluh yang meliputi Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 MK terdapat perdebatan akademis cukup panjang tentang pemaknaan pemilu dan pilkada. Menurut Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara umum menjadi dasar pergeseran paradigma pilkada yang semula pilkada sebagai rezim pemerintah daerah menjadi rezim pemilihan umum.¹ Secara konstitusional MK berpendapat bahwa pilkada itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E, yang dimana perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1).²

Penafsiran atau Interpretasi Konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan –ketentuan undang-undang dasar.³ Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu UU karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian UU disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan UU yang akan diuji, juga harus menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

Terdapat banyak kajian teoritis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh Tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran

¹ Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 26-28.

² Rusli, Dkk, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pilkada*, e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako, Desember 2015, hlm. 57-66.

³ Albert Hchen, *The Interpretation Of The Basic law-Common And Mainland Chinese Perspective*, Hong Kong journal ltd, Hlm. 1.

literlijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah UU, penafsiran Historis dalam arti Luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran holistik, penafsiran tematis-sistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.⁴

Pengaturan mengenai kewenangan MK diatur di dalam UUD NRI 1945 atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Tapi seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan MK kini bertambah pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.⁵ Pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada itu adalah Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dialihkan kepada MK yang tertuang dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004. Kemudian tahun 2013 MK mengatakan bahwa dirinya tak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.⁶

Hingga akhirnya untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada diserahkan kewenangannya kepada MK secara permanen dengan menyatakan Frasa "*sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus*" pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat (Vide putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah penafsiran hukum putusan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022?, 2) Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hlm. 290-304.

⁵ *Ibid.*

⁶ R Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, 2015, hlm. 452.

⁷ Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 81-82.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

dalam perkara setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022?. Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan penafsiran putusan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Untuk menjelaskan Implikasi Putusan MK dalam perkara Setelah Putusan MK Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mengkaji keaslian penelitian penulis serta menjadikan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Riqiey, dari Universitas 17 Agustus, Surabaya. Dengan judul penelitian: "Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022". Penelitian oleh Hardy Sallim, dari Universitas Tarumanagara, Dengan judul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)". Penelitian Andidan Thalia Salsabila, Universitas Mataram. Dengan Judul "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap kepastian Hukum".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu dengan meletakkan hukum sebagai bangun sistem norma dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan pendapat ahli (doktrin). Jenis penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Teknik pendekatan yang diadopsi dalam *Research* ini adalah dengan menginterg

rasikan tiap model pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kajian atas permasalahan yang menjadi objek penelitian⁸. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang bertopang pada gagasan-gagasan dari doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum, dan⁹. Pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan melakukan analisis atau telaah secara konseptual pada suatu makna yang terdapat dalam peristilahan-peristilahan dari peraturan perundang-undangan, serta penerapannya pada praktik dan juga putusan hakim¹⁰.

Penelitian ini secara sifatnya akan mendeskripsikan suatu fenomena permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu suatu permasalahan yang lahir dari sebab adanya kontradiksi peraturan perundang-undangan tingkat rendah dengan tingkat di atasnya. Secara bentuk penelitian ini dapat digolongkan menjadi penelitian berbentuk evaluatif.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga spesifik sumber data dalam hal ini, dimana itu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Didalam penelitian hukum normatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip¹¹. Sumber-sumber informasi tertulis itu dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan.

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan analisis bersifat kualitatif¹², dimana dalam analisis ini seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya kemudian dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadapnya yang bertujuan untuk menafsirkan hukum guna mendapatkan suatu konklusif terkait dengan obyek penelitian apakah terdapat suatu antinomi, kekaburan, dan kekosongan norma hukum atau

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁰ Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 138.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84.

¹² *Ibid*, hlm. 59.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan MK Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

1. Dasar Konstitusionalitas dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di MA. Sementara, di sisi lain putusan sengketa pemilihan kepala daerah oleh MA di beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh, putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh MA. Padahal putusan itu seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada.¹³

Setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada, karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu.¹⁴ Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹⁵ UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) Perubahan menegaskan bahwa "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".¹⁶ Demikian juga UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang MK, UU Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) huruf d tentang Kekuasaan

¹³ Inoesentius Samsul, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/ Mei, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014, hlm. 1-3.

¹⁴ *Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada* <https://www.mkri.id/index.php?id=18992&menu=2&page=web.Berita> Di Akses Pada 31 Maret 2024

¹⁵ UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan *Hukum A cara MK Republik Indonesia*, Jakarta, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2005, Hlm. 3.

¹⁶ Enny Nurbaningsih, *dkk, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang MK*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017, Hlm. 15.

Kehakiman dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁷

Pengalihan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dari MA kepada MK bermula dari Putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2015. Dalam halaman 114 angka (6) Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “sebagai akibat (konseskuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD Pasal 22E yang dijabarkan dalam UUD Nomor 12 tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh MK”.

Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236 huruf c tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) huruf e tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada. Salah satu klausul penting dalam putusan tersebut, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada selama belum ada UU yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada.

Keputusan MK tersebut di atas mendapat tanggapan dari beberapa ahli antara lain Refly Harun menilai bahwa putusan MK tersebut tidak tepat. Sebab, penafsiran yang dilakukan oleh MK sangat tekstual. Pemilu dimaknai MK hanya pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakilnya. Pada tingkat konstitusi belum ada kesepakatan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung sehingga tidak mungkin konstitusi memasukkan pilkada sebagai pemilu, karena itu diputuskan dipilih secara demokratis. Pengertian dipilih secara demokratis itu opsional. Bisa dipilih secara langsung, atau tidak langsung¹⁸. Karena bukan “pemilu” maka sudah pasti sengketaanya bukan di MK tapi di MA. Padahal instrumen yang dipakai Pemilu dan

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 9.

¹⁸ Gotfridus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Constitutionality and Desin of Direct and NatonallyConcurrut General Election Of Local Heads*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, Bogor, 2019, hlm. 658.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

Pilkada sama yaitu KPU, Bawaslu, Panwaslu. Sengketa pemilu dan pilkada sifatnya adalah konflik tatanegara keduanya harus dibawa ke MK¹⁹. Donal Kommers dalam tulisannya, "*german constitutionalism: a prolegomenon*", berpendapat bahwa Putusan MK selain final juga memang mengikat bagi seluruh organ pejabat publik, namun tidak mengikat MK itu sendiri secara absolut²⁰.

2. Penafsiran Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013

Dalam perkara ini, Para pemohon mendalilkan pengujian Pasal 236C UU 12/2008 dan 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 karena para pemohon tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukm perkumpulan yang salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan *Judicial review*.²¹ Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon yang salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan *judicial review* ke Mahkamah berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 236C UU 12/ 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 dan menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

Kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24c ayat (1), harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam UUD 1945 Pasal 22E yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945 Pasal 22E, yaitu :

1. pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali,
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD,
3. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan, dan
4. pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

¹⁹ Refly Harun, *Putusan Tak Tangan Sengketa Pilkada MK Tak Bertanggungjawab*, <https://www.rumahpemilu.org/in/red/> Di Akses Tanggal 28 Mei 2014.

²⁰ *Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tangani Sengketa Pemilu*.

²¹ Inosentius Samsul, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK; Kewenangan Siapa?*, Jurnal P3DI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2014, hlm.2.

bersifat nasional, tetap dan mandiri.²²

Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dari MA kepada MK bermula dari putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005²³. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut,

“sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 22E yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagaimana bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara Konstitusional, pembuat UU dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 22E sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasil menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Namun pembentuk UU juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan MA sebagaimana dimungkinkan UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi, “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (2), namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk UU untuk memperluas makna Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E dengan memasukkan Pilkada.

Menimbang bahwa meskipun dalam putusan ini, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pasal 47 UU MK yang menyatakan, “*Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka*

²² *Bunyi Dan Makna Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945*, Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/24/090000769/bunyi-dan-makna-pasal-22e-ayat-1-uud-1945> Di Akses Pada 31 Maret 2024.

²³ Agung Widodo, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, VOLUME 14, NO.1, 2023, hlm. 2.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

untuk umum”, sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah.

3. Implikasi Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara

Peradilan perselisihan hasil pemilu di Indonesia lahir setelah amandemen ketiga UUD NKRI 1945 memberi kewenangan kepada MK sebagai lembaga peradilan untuk memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu baik legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK Mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasaan, meliputi juga sengketa hasil Pilkada sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari MA.²⁴ Ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013 menyebutkan: “bahwa Pilkada tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Bab tentang Pemilu khususnya pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945”²⁵. Oleh karena itu maka MK memutuskan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada atau pemilihan. Untuk menindak lanjuti putusan tersebut, pembentuk UU pada saat melaksanakan ketentuan di dalam Pasal UU *a quo*, bahwa Penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh badan peradilan khusus.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menimbulkan perubahan dalam kerangka hukum pilkada yang cukup signifikan. Putusan MK *a quo* yang pada saat itu menguji dan memeriksa konstitusionalitas ketentuan di dalam UU Nomor 12 tahun 2008. Namun, sejak tahun 2014, UU *a quo* sudah tidak berlaku lagi karena terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap paradigma mengenai pemilihan yang diikuti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sejak tahun 2014, kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan (gubernur, bupati, dan walikota) di Indonesia telah menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui UU Nomor 1 tahun 2015. Ketentuan ini sudah mengalami tiga kali perubahan, yakni UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10

²⁴ Widodo Heru, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamik di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2018.

²⁵ Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013

Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan realita dari pengalaman empat kali pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020, serta memperhatikan kebaruan hukum dan paradigma dalam penyelenggaraan pemilihan terutama dalam aspek keserentakkan pelaksanaannya, MK mengkonfirmasi adanya hukum baru tersebut sebagian tertuang dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan *a quo*, di dalam pertimbangan hukumnya yakni pada paragraph 3 Pasal 15 ayat (1) halaman 311, MK merujuk kembali ide-ide yang berkembang mengenai konsepsi pemilihan umum serentak yang berkembang sepanjang masa perubahan UUD NRI 1945.

B. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan MK Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

1. Dasar Konstitusionalitas dalam Putusan MK Nomor Nomor 85/PUU-XX/2022

Pada UUD 1945 tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasanya MK itu memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, akan tetapi yang ada di dalam UUD 1945 adalah MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 MK melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga MK mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Secara historis MK meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut MK mengatakan :

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 22E sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan UUD 1945 ayat (1)...”.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

Atas dasar demikian, maka Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada menjadi wewenang MK untuk di periksa, di adili, dan di putus.

Pada tahun 2013 MK mengeluarkan putusan (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) yang menegaskan pada intinya :²⁶

1. Pilkada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
2. Jika Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sehingga MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, maka itu tidak sesuai dengan *original inten* dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali;
3. Penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional;
4. Meskipun MK tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada bukan berarti bahwa segala putusan MK sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pilkada karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan MK.

Dengan tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan hasil tentang Pilkada, MK memerintahkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada tersebut. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), namun selama ketentuan tersebut belum ada UU yang mengatur maka MK tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada MK melalui putusannya (Putusan No. 85/PUU-XX/2022) menyatakan bahwasanya MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada secara permanent.²⁷ Serta Pemilihan umum yang diadili oleh MK terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden , DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

²⁶ *Sipnopsis Perkara 97/PUU-XI/2013* https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_89_IPI%2097-PUU-XI-2013 Di Akses Pada 31Maret 2024

²⁷ Putusan No. 85/PUU-XX/2022

2. Penafsiran hukum Oleh MK Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma UU yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas yang terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU10/2016, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Pemohon dalam pokok permohonan memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Ketentuan dimaksud, yaitu ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, sementara ayat (3) mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil Pilkada diserahkan kepada MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Menurut pemohon, ketentuan dimaksud mengancam atau berpotensi menggagalkan keberlangsungan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024, karena hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Adapun mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Keberadaan badan peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan dalam menggunakan hak pilihnya, serta menguatkan legitimasi atas hasil Pilkada;
- 2) Saat ini, pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang diatur UUD 1945 Pasal 22E dengan Pilkada yang diatur UUD 1945 Pasal 18 tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan *a quo* ditegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari pemilihan umum;
- 3) Hilangnya pembelahan atau pembedaan demikian membawa konsekuensi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada dapat ditangani oleh MK, yang sebelumnya diposisikan “hanya” menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum nasional;

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

- 4) Badan peradilan khusus Pilkada tidak mempunyai payung konstitusional karena UUD 1945 hanya mengatur adanya dua badan peradilan, yaitu sebuah MK;
- 5) Secara faktual, perselisihan hasil pemilihan umum selama ini diadili oleh MK sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Berdasarkan pertimbangan demikian ketentuan UU 10/2016 Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1955, Inkonstitusionalitas-nya UU 10/2016 Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam UU 10/2016 Pasal 157 ayat (3), tidak lain karena *causa* kesemeteraan memeriksa dan mengadili perkara perselihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus: pada UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3) tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran NRI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran NRI Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Implikasi Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara

Kewenangan memutus perselisihan hasil sengketa pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dan telah di putuskan dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Hadirnya putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan sejarah panjang dari perubahan kewenangan MK dalam menyelesaikan perkara hasil pilkada. dari putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

yang didalamnya terdapat *Dissenting Opinion*.

Sampai dengan Putusnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, apabila memahami penjelasan putusan MK sebelumnya sebenarnya secara tidak langsung juga telah memperlihatkan bagaimana peranan MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Sampai pada putusan MK berwenang secara permanent untuk memutuskan sengketa Pilkada di Indonesia. Melihat hal tersebut MK tidak Konsisten terhadap apa yang pernah di putuskan sebelumnya.²⁸ Ini jelas memperlihatkan dilemanya pengaturan dan penegasan mengenai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia. *Status quo*, saat ini MK memegang kewenangan memutus sengketa pilkada secara Permanen, setelah disahkan putusan MK Nomor 85/ PUU-XX/2022 yang mana amar putusannya menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 157 ayat (1) yaitu:

“ Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh bada peradilan khusus”. UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (2) yaitu “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”. Dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3) yaitu” Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Berdasarkan penjelasan diatas UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1), (2), (3) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Inkonstitusional, bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itulah Implikasi yang timbul dari putusan MK Nomor 85/ PUU-XX/2022 yang bersifat *declatoir constitutief* dan putusan tersebut juga menguburkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada serta terdapat Inkonsistensi dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 selain memberikan implikasi terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, juga memberikan implikasi terhadap kepastian hukum pilkada, juga memberikan implikasi terhadap kepastian hukum pilkada di Indonesia sendiri, antara lain : *Pertama*, dengan putusan tersebut akan memberikan

²⁸ Iza Rumesten RS, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan MK Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, 2016, hlm. 711.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada

Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar

Insert Vol. No. pp.

jaminan penundaan, contohnya sepanjang tahun 2010 hingga 2013 MK menerima 678 perkara atau 170 perkara sepanjang tahun, artinya potensi perkara perselisihan pilkada yang menjadi kenyataan besar sekarang ini MK bisa menyelesaikan semua perkara dan kasus sesuai jadwal²⁹. Serta keputusan yang dimabil menjadi landasan yang tegas dan final bagi pilkada selanjutnya. Hal ini demi memastikan stabilitas dan kepastian hukum di lingkungan politik demokrasi dan membantu menjaga integritas serta transparansi pilkada. *kedua*, memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa pilkada.³⁰

4. KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki penafsiran hukum yang berbeda dalam beberapa aspek, Hakim dalam putusan 97/PUU-XI/2013 menggunakan metode penafsiran Konstitusi yang Lebih Tekstual dan literal, Mengikuti aturan yang tercantum dalam UUD 1945. Pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tidak membedakan rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan daerah, sehingga MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pilkada, Pada Putusan 85/PUU-XX/2022 hakim Menggunakan metode penafsir Konstitusi yang lebih historis dan kontekstual, mempertimbangkan kebijakan dan praktik yang telah berlangsung dalam sejarah Indonesia.

Putusan 85/PUU-XX/2022 Membuka kesempatan bagi para pembuat UU untuk mengembangkan sistem pemilu yang lebih demokrasi dan efektif, serta mengintegrasikan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Secara Sintesis, Putusan MK Nomor 97/ PUU-XI/2013 memiliki Implikasi yang lebih terbatas dan tekstual, sedangkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki Implikasi yang lebih luas dan historis.

²⁹ Tatawu, G, *Hakekat Hukum Putusan MK Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 2018, hlm. 144.

³⁰ *Ibid*, hlm.144.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
- Achmad Rubaic, *Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Asri Muhammad Saleh Dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Barlun, La Ode, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*, Kendari Unsultra Press, 2019.
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pemilukada Di Provinsi Aceh*, Sofmedia. Jakarta, 2012.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia : Bandung, 2012.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Joenaedi Effendi dan Johny Ibarahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu kajian kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Permata aksara, Jakarta 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusi : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Sekretariat Jendral MPR RI, "Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (sidang Tahunan 2000), Buku kedua Jilid 3C, 2000, hlm. 255. Dalam Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pemilukada Di Provinsi Aceh*, Sofmedia. Jakarta, 2012.
- Widodo Heru *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamik di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2018.

Insert Title : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada
Insert Author : Rahmadana, Mukhlis, Hadi Iskandar
Insert Vol. No. pp.

JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

Ahmad Rubaic, *Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan Ajudikas*, Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

Adinda Thalia Salsabila, *Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum*, Skrikpsi, Universitas Mataram, Mataram, 2023.

Agung Widodo, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, VOLUME 14, NO.1, 2023

Enny Nurbaningsih, *dkk, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang MK*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017.

Gotfridus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Constitutionalty and Desin of Direct and NatonallyConcurrut General Election Of Local Heads*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, Bogor, 2019

Inoesentius Samsul, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?*, Vol. VI, No. 1o/II/P3DI/ Mei, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014,

Iza Rumesten RS, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan MK Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, 2016, hlm. 711.

Tatawu, G, *Hakekat Hukum Putusan MK Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Halu Oleo Law Review, 1(2), 2018.

UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

R Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, 2015.

Rusli, Dkk, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pilkada*, e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako, Desember 2015.

Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

ARTIKEL/BERITA ONLINE

Bunyi Dan Makna Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/24/090000769/bunyi-dan-makna-pasal-22e-ayat-1-uud-1945>

Di Akses Pada 31 Maret 2024.

Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada <https://www.mkri.id/index.php?id=18992&menu=2&page=web.Berita> di akses Pada 31 Maret 2024

Refly Harun, "Putuskan-Tak Tangani Sengketa PilkadaMKTakBertanggungjawab", <http://www.rumahpemilu.org/in/read/>. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.

Sipnopsis Perkara 97/PUU-XI/2013 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_89_IPI%2097-PUU-XI-2013 Di Akses Pada 31Maret 2024